



BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI

Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

Layanan Pencabutan Asimilasi dan Integrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari pemohon untuk mencabut Asimilasi / Pembebasan Bersyarat / Cuti Bersyarat / Cuti Menjelang Bebas terhadap klien pemasarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI




Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II BEKASI

ALUR LAYANAN PENCABUTAN ASIMILASI / PB / CB / CMB



1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas mebantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

Informasi penyampaian pada indikator [SPPM pengaduan](#) pada Minggu, 19 April 2020 pada halaman [diini](#) diambil dari halaman asli.

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI



Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

Waktu Penyelesaian KELAS II BEKASI

20 Hari kerja

- Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan (2 hari)
- Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB (1 hari)
- Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (3 hari)
- Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang (14 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya permohonan tentang Pencabutan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas terhadap klien pemasyarakatan yang melanggar hukum.

Pengaduan Layanan

Seluruh pengaduan dapat di sampaikan melalui

Whatsapp : 087776513297

Email : bapaskelas2bekasi@gmail.com

Instagram : [bapasbekasi](#)

Twitter : [BapasBekasi](#)

Facebook : www.facebook.com/BapasBekasi